



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005  
TENTANG GURU DAN DOSEN JUNCTIS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG  
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN  
(VIII)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 2 APRIL 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1)] junctis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 1 angka 14, Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 39 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Anisa Rosadi

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (VIII)

**Selasa, 2 April 2019, Pukul 11.28 – 12.21 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

Anisa Rosadi

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Gugum Ridho Putra
2. Muhammad Iqbal Sumarlan Putra
3. Muhammad Dzul Ikram
4. Khairul Fadli

**C. Pemerintah:**

1. Ardiansyah (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Muhammad Irsan Arief (Kabag Advokasi Hukum Kemendikbud)
3. Chatarina Muliana Girsang (Staf Ahli Bidang Regulasi Kemendikbud)

**D. Ahli dari Pemerintah:**

Yoyon Suryono

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.28 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Om swastiastu. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 2/PUU-XVII/2019 dengan acara mendengar keterangan ahli. Dipersilakan, Pemohon untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pemohon hadir bersama Prinsipal atas nama Anisa Rosadi, didampingi kami Kuasa Hukum atas nama saya sendiri, Gugum Ridho Putra, S.H., M.H. Kemudian, Saudara Khairul Fadli, S.H., M.H, Saudara Muhammad Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H, dan Muhammad Dzul Ikram, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden, silakan!

**4. PEMERINTAH: ANDRIANSYAH**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia dari Kuasa Presiden yang hadir Ibu Chatarina Muliana Girsang, Staf Ahli Mendikbud Bidang Regulasi. Kemudian, Pak Irsan Arief, Kepala Bagian Advokasi Hukum, dan dari Kemenkuham, kami sendiri, Adriansyah, Direktur Litigasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikum salam wr. wb. Ya, terima kasih. Masih kita dengar ahli dari Kuasa Presiden, dari Pemerintah. Silakan, Prof. Yoyon Suryono untuk ke depan untuk diambil sumpahnya. Ya, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk memandu.

**6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Kepada Ahli dari Presiden atau Pemerintah Prof. Dr. Yoyon Suryono, M.S. ikuti lafal yang kami tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**7. AHLI DARI PEMERINTAH: YOYON SURYONO**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**8. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Mohon kembali di tempat. Ya, atau langsung ke podium. Waktu sekitar 10 menit untuk memaparkan tulisannya kemudian nanti dilanjutkan dengan tanya jawab.

**9. AHLI DARI PEMERINTAH: YOYON SURYONO**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang saya muliakan Para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang saya hormati Pemohon dan Kuasa Hukum, Pihak Pemerintah, Pihak DPR, dan Kuasa Hukum, Para Pihak Terkait, dan Para Pengunjung pemerhati dari uji materiil ini.

Izinkan saya, Prof. Dr. Yoyon Suryono, M.S menyampaikan keterangan Ahli terkait dengan permohonan uji materi Nomor 2/PUU-XVII/2019 di hadapan Para Majelis Hakim Yang Mulia, sesuai keahlian saya di bidang pendidikan nonformal praksis dari ilmu pendidikan yang lintas dan multidisiplin dengan pendekatan mikro ... dengan pendekatan pedagogik mikro dan pedagogik makro dalam batas-batas yang relevan.

Yang Mulia, sesuai keahlian saya, keterangan Ahli disampaikan dengan dua pendekatan, yaitu pedagogik makro dan pedagogik mikro. Pedagogik makro dalam bentuk konsep dan kebijakan berupa penjelasan pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal secara konseptual, dan penjelasan implementasi konsep menjadi kebijakan pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal dalam sistem pendidikan nasional. Pedagogik mikro dalam bentuk implementasi tindakan pedagogik di satuan pendidikan anak usia dini.

Penjelasan konseptual.

1. Pendidikan formal, nonformal, dan informal diperkenalkan oleh UNESCO pada tahun sekitar 1972 berdasarkan laporan Edgar Faure pada tahun 1972, Paul Lengrand pada tahun 1972 dan dilanjutkan dengan Coombs dan Ahmed pada tahun 1973 dalam konteks pendidikan dan pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang.
2. Pendidikan nonformal fokus pada peserta didik dalam konteks masyarakatnya yang memiliki hubungan resiprokal dan berbagai aspek kehidupan manusia.
3. Pendidikan nonformal menekankan pada tujuan jangka pendek, waktu relatif singkat, dan berorientasi kekinian, kurikulum berpusat pada kebutuhan peserta didik, struktur program yang luwes, pembelajaran terpusat pada peserta didik, menggunakan sumber-sumber yang ada di lingkungan, dan penilaian dilakukan secara bersama-sama. Pendidikan formal memiliki karakteristik yang sebaliknya dari karakteristik pendidikan nonformal, bisa dilihat dalam tulisannya Simkins, Santoso Hamidjojo, dan Sudjana.

Penjelasan kebijakan.

1. Konsep pendidikan formal, nonformal, dan informal dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional sebagai bentuk penghargaan akademik dan yuridis terhadap eksistensi jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
2. Bentuk penghargaan tersebut dituangkan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (4), serta Pasal 39 ayat (2). Secara khusus, PAUD diatur dalam Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Pendidik dan Tenaga Kependidikan diatur pada Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dalam Undang-Undang Sisdiknas.
3. Undang-Undang Sisdiknas menekankan kebijakan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan. Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menekankan kepada kebijakan profesionalisme guru dan dosen.

Implementasi tindakan pedagogis.

Taman Kanak-Kanak (TK) dikenal sejak lama, memiliki berbagai model dan metode pembelajaran. Kita kenal Pestalozzi, Montessori, Froebel, dan sebagainya, beberapa abad yang lalu. TK merupakan pendidikan prasekolah ... saya ulangi, TK pernah merupakan pendidikan prasekolah dan kini menjadi satuan pendidikan sebelum pendidikan dasar. TK dan PAUD pada umumnya bukan dari bagian dari pendidikan dasar. Pembelajaran TK merupakan replikasi pendidikan formal, pendidiknya disebut guru, produk dulu ... produk dulu, sekolah taman kanak-kanak, SD, TK.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diterapkan di Indonesia atas amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengadopsi perkembangan pendidikan anak usia dini di negara-negara maju. Konsep PAUD menekankan pencapaian tingkat pertumbuhan dalam perkembangan anak melalui strategi pembelajaran dengan bermain dan habituasi.

Permasalahan. Permasalahan yang memerlukan keterangan ahli adalah apakah ada perbedaan antara pendidik PAUD formal dan nonformal dilihat dari jalur pendidikan, pendidikan anak usia dini, pendidik profesional, jenis guru, anak, satuan pendidikan, kurikulum, dan perlakuan diskriminatif?

Penjelasan.

1. Menurut Pemohon, jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal tidak ada perbedaan. Kami menjelaskan bahwa perbedaan pendidikan formal dan nonformal tidak cukup hanya dilihat dari definisi yang dirumuskan tanpa melihat konsep, konten, konteks, dan kebijakan. Apalagi hanya dilihat dari dua kata kunci terstruktur dan berjenjang yang dipahami keduanya memiliki kesamaan. Pendidikan formal dan pendidikan nonformal berbeda dari sisi konsep, konten, konteks, dan kebijakan bahkan pada tataran lebih tinggi lagi, beda filosofi dan beda paradigma. Konsep terstruktur dan berjenjang dalam pendidikan formal menunjuk pada jenjang dan jenis pendidikan secara horizontal dan vertikal. Pendidikan nonformal yang memiliki banyak bentuk, kata *terstruktur* dan *pendidikan* tidak bisa digeneralisasi. Pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan keterampilan dalam pelatihan kerja, memiliki struktur dan jenjang, tetapi masih dalam keutuhan program. PAUD tidak memiliki ... PAUD tidak terstruktur dan berjenjang secara keseluruhan karena TK, RA memiliki TK A dan TK B, PAUD non-TK sama sekali tidak terstruktur dan berjenjang. Pengelompokan usia, penahapan perkembangan anak, perbedaan jenis satuan Pendidikan, dan tindakan pedagogis sama sekali tidak memiliki unsur-unsur terstruktur dan berjenjang.

Oleh karena itu, ada perbedaan nyata antara pendidikan formal dan pendidikan nonformal dari sisi konsep, konten, konteks, dan kebijakan yang berimplikasi pada perbedaan pendidik atau guru. Dilihat dari sisi mendasar filosofi dan paradigma, pendidikan formal dilandasi oleh filosofi behaviorisme dan progresivisme. Pendidikan nonformal dilandasi oleh filosofi humanisme dan kritisisme. Pendidikan formal menganut paradigma akademik, pendidikan nonformal menganut paradigma pendidikan itu adalah kehidupan, menempatkan manusia dalam konteks masyarakat dan budayanya.

2. Menurut Pemohon, PAUD jalur formal dan PAUD jalur nonformal tidak ada perbedaan. Kami menjelaskan bahwa konsturksi PAUD dilihat dari sisi komponen pembelajaran, mengandung konsep, konten, konteks, dan kebijakan. Upaya pembinaan berbentuk institusi dan

pembelajaran anak sejak usia lahir sampai 6 tahun, sasaran dalam rentang usia kontinum, rangsangan pendidikan atau tindakan pedagogis, pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, materi atau kurikulum, kesiapan mengikuti pendidikan lebih lanjut sebagai tujuan. Konstruksi PAUD ini memiliki keragaman dalam hal institusi pembelajaran yang dapat dilakukan menurut jenjang, jenis, dan satuan pendidikan, sasaran anak dapat berupa rentang usia, tahap-tahap perkembangan atau tugas-tugas perkembangan, materi kurikulum dapat berupa pertumbuhan jasmani, perkembangan rohani atau aspek-aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif bahasa, dan sosial emosional, serta seni. Pendekatan dapat berupa strategikal dan individual, metode dapat berupa visual, audio atau audio visual, dan teknik dapat berupa permainan, dan tujuan dapat berupa pilihan jalur, jenjang, jenis, dan satuan pendidikan dasar berikutnya. Dilihat dari pendekatan yang dia gunakan dan asumsi-asumsi dasar ini dapat disimpulkan bahwa PAUD formal, TK, dan RA berbeda dengan PAUD nonformal, non-TK, dan RA dilihat dari sisi konsep pendidikan nonformal, konsep dan sejarah TK, RA, kebijakan pendidikan anak usia dini dan konstruksi pedagogik, PAUD formal mengadopsi seremonial akademik, PAUD nonformal mengadopsi konstruksi anak dalam konteks sosial budaya.

3. Menurut Pemohon, pendidik PAUD formal dan pendidik PAUD nonformal tidak ada perbedaan. Kami menjelaskan bahwa terdapat 3 konsep pendidik PAUD.
  1. Konsep yang berlaku umum untuk semua pendidik tidak membedakan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Ada 2 rumusan di sini. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru dengan kekhususannya, berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas mengelola pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama pendidik pada perguruan tinggi. Ini konsep yang dirumuskan secara umum untuk pendidik yang tidak dikaitkan dengan jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan tertentu. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas.
  2. Konsep yang berlaku khusus untuk pendidik yang berkualifikasi sebagai guru dengan rumusan khusus guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini ... pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen.
  3. Konsep pamong. Berdasarkan Pasal 171 ayat (2) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan, "Pamong pendidikan anak usia dini sebagai pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak, dan bentuk lain yang sejenis pada jalur pendidikan nonformal." Sekali lagi, ini rumusan khusus, bukan rumusan umum.

Potret PAUD formal berbeda dengan potret PAUD nonformal. Kalau dilihat dari sisi faktual, fenomena PAUD formal sudah memasuki wilayah profesionalisme dengan atribut standarisasi dan akreditasi yang ketat. Sementara fenomena PAUD nonformal masih berada di wilayah sosial maupun belum perlu distandarisasi dan diakreditasi yang ketat. Demikian juga profil pendidiknya. Kesimpulannya, pendidik PAUD formal berbeda dengan pendidik PAUD nonformal.

4. Menurut Pemohon, terjadi perlakuan diskriminasi. Perbedaan pendidik PAUD formal dan pendidik nonformal diposisikan sebagai perlakuan diskriminatif yang berimplikasi pada akses kesejahteraan, keadilan, dan kepastian hukum. Kami menjelaskan bahwa sedikit sekali satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Satuan PAUD sebagian besar diselenggarakan dan dikelola oleh masyarakat. Pendidik PAUD pada satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan sendirinya pendidik PAUD jenis ini memiliki hubungan kerja dengan penyelenggara dan pengelola satuan PAUD tersebut.

Oleh karena itu, peran penyelenggara dan pengelola satuan PAUD yang didirikan oleh masyarakat perlu didukung oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan tidak menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab para penyelenggara dan pengelola PAUD yang didirikan oleh masyarakat untuk secara terus-menerus dengan kemampuan yang dimiliki, memajukan PAUD yang diselenggarakan dikelolanya. Dalam konteks ini, pemerintah dan pemerintah daerah tentu akan terus berupaya mendorong dan membantu ke arah itu seperti sudah dilaksanakan selama ini. Meningkatkan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan dalam batas-batas tertentu, meningkatkan insentif.

Demikian keterangan ahli ini. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim, Pemohon, dan Kuasa Hukum, Pihak Pemerintah dan hadirin sekalian. Wassalamualaikum wr. wb.

#### **10. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikum salam wr. wb. Ya. Terima kasih, Prof. Dari Kuasa Presiden sudah cukup atau ada yang ingin didalami? Silakan kalau ada!

**11. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG**

Mohon izin, Yang Mulia. Langsung tanya kepada Ahli. Saudara Ahli Prof. Yoyon, Saudara sudah menjelaskan dari sisi keahlian Saudara, yaitu dari konsep pedagogi makro dan mikro mengenai pentingnya perbedaan antara PAUD formal dan PAUD nonformal di sisi pendidikan maupun kelembagaan, kurikulum, dan lain-lainnya.

Nah, yang ingin kami tanyakan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sisdiknas Pasal 28, maupun ketentuan Undang-Undang Guru Pasal 1 angka 1, dan PP Nomor 17 Tahun 2010 yang membedakan PAUD formal dan nonformal dari sisi kelembagaan, profil atau status pendidikannya, dan juga usia peserta didik, apakah ketentuan perbedaan dalam undang-undang ini, baik Undang-Undang Sisdiknas maupun Undang-Undang Guru dan Dosen masih relevan untuk dipertahankan, Prof, terkait dengan kondisi atau kebutuhan sistem pendidikan nasional yang ada di Indonesia?

Yang kedua, apakah perbedaan dari sisi yuridis ini menjadi suatu diskriminasi?

Serta yang ketiga, apa dampaknya jika perbedaan dari sisi yuridis ini dihapus sehingga tidak ada perbedaan PAUD formal maupun PAUD nonformal termasuk dari sisi pendidikannya? Mohon penjelasan. Terima kasih, Yang Mulia.

**12. KETUA: ANWAR USMAN**

Dari Pemohon, apakah ada yang ingin ditanyakan atau cukup?

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ada, Yang Mulia. Ada cukup banyak pertanyaan yang mau di ... kami tanyakan, nanti rekan-rekan berbagi. Pertama, mungkin dari rekan kami, Saudara Iqbal, silakan!

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA**

Ya, terima kasih, Saudara Gugum. Ya, kepada Saudara Ahli, Prof. Yoyon, ada beberapa pertanyaan sederhana. Kita tahu outcome pendidikan PAUD tercermin pada kualitas anak didiknya dimana di dalam Undang-Undang Sisdiknas tidak dibedakan kualitas layanannya. Mohon penjelasan Ahli, dari sisi kebijakan pendidikan, mana yang dapat memberikan pelayanan terbaik untuk anak? Apakah ... apabila anak itu dididik oleh seorang guru atau dididik oleh mereka yang bukan status guru? Mana yang lebih baik untuk anak?

Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Tadi Saudara Ahli menjelaskan bahwa konsep pendidikan informal, formal, nonformal ini sudah bukan hal yang baru. Substansi pengajaran PAUD, di mana pun pasti berkarakter, bermain, dan habituasi. Dari segi kebijakan pendidikan, sebetulnya apa fungsi pembedaan formal dan nonformal itu? Apakah karena suatu PAUD ditetapkan sebagai formal akan mengubah karakter bermain dan habituasi tersebut?

Oke. Pertanyaan ketiga. Sepanjang pengetahuan Ahli, mohon Saudara Ahli memberikan contohnya jika di negara lain juga ada yang membedakan PAUD-nya menjadi formal dan nonformal seperti di Indonesia? Terima kasih. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fadli.

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: KHAIRUL FADLI**

Izin, Yang Mulia. Saudara Ahli, Saudara Ahli tadi menerangkan ... menekankan bahwa PAUD formal dan PAUD nonformal memiliki perbedaan yang tajam, baik secara konsep, maupun secara filosofi-filosofi. Pertanyaannya, bagaimana dari segi kualitas layanan? Bukankah kualitas antara keduanya harus dijamin sama? Buktinya ada upaya dari menyeragamkan itu dengan keberlakuan kurikulum yang sama sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 146 Tahun 2014.

Kemudian, pertanyaan lanjutan. Jika PAUD formal dan PAUD nonformal dituntut kualitas yang sama, bukankah kesetaraan kualitas itu hanya akan terwujud apabila pemberlakuan pendidik yang setara pula, dimana keduanya memang harus dididik oleh pendidik professional yang diberi status sebagai guru? Kemudian, selanjutnya mungkin.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM**

Izin melanjutkan, Yang Mulia. Saudara Ahli, tadi mengatakan pada halaman 4 ya, angka 3 itu. Ahli mengatakan bahwa PAUD formal ini sudah masuk wilayah profesionalisme dengan atribut standardisasi dan akreditasi yang ketat. Sementara, fenomena PAUD nonformal masih berada di wilayah sosial move on. Pertanyaan kami, mohon penjelasan Ahli, apa dasarnya Ahli menyimpulkan demikian? Karena pada faktanya, PAUD nonformal dan PAUD formal sama-sama diakreditasi oleh lembaga yang sama, yakni BAN PAUD-PNF.

Terus yang kedua, jika diakreditasi oleh lembaga yang sama, bukankah itu berarti bahwa PAUD nonformal juga mempunyai kemampuan dan kualitas yang sama seperti PAUD formal?

Terus, yang ketiga. Di sini kesimpulan Ahli mengatakan bahwa pendidik PAUD formal berbeda dengan pendidik PAUD nonformal. Pertanyaan kami, mohon Ahli jelaskan komponen-komponen apa saja

yang harus dipenuhi, baik PAUD formal maupun PAUD nonformal?  
Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup, ya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Masih ada, Yang Mulia. Dua lagi, Yang Mulia. Kepada Ahli. Nah, berkaitan dengan isu diskriminasi pendidik PAUD. Nah, di dalam Keterangan Ahli ini kan, di halaman 2 ditegaskan bahwa TK dan PAUD pada umumnya itu bukan bagian dari pendidikan dasar. Nah, jadi kalau kita mencermati Pasal 26 Undang-Undang Sisdiknas itu memang ditegaskan bahwa pendidikan nonformal itu fungsinya kan, sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap dari pendidikan nonformal.

Nah, di ayat (3)-nya di ... lebih di spesifik lagi dikatakan bahwa yang termasuk nonformal itu adalah pendidik anak usia dini. Nah, pertanyaannya adalah yang menjadi menarik, jadi sebetulnya Undang-Undang Sisdiknas kita mengakui bahwa pendidikan anak usia dini itu masuk bagian nonformal, masuk pendidikan pelengkap. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ada satu bagian di dalam pendidikan usia dini itu ditarik masuk ke dalam jalur formal gitu, dan kemudian dia, pendidiknya, diberi status sebagai guru. Nah, pertanyaannya bukankah situasi itu, itu ada kebijakan yang berbeda di sana? Jadi yang satu semestinya juga sebenarnya dia adalah pendidikan nonformal, tetapi satu bagiannya ditarik menjadi formal. Dan pendidiknya dijadikan sebagai guru, sementara bagian yang lain tidak diakui sebagai guru.

Nah, kemudian ... namun penjelasan Ahli, Ahli kan, sebagai ahli kebijakan pendidikan. Nah, tadi kan, Ahli dalam keterangannya menerangkan bahwa PAUD formal dan nonformal itu ada perbedaan yang sangat jelas, gitu. Nah, sementara kita tahu, pendidikan nonformal itu fungsinya sebagai pelengkap, sebagai pelengkap yang formal. Nah, untuk jenjang pendidikan di atasnya, seperti pendidikan dasar, menengah, dan seterusnya, fungsi nonformal di sana itu betul sebagai pelengkap. Nah, tetapi ... jadi seperti misalnya orang tidak lulus SD, dia bisa ikut paket pelengkap, nonformalnya. Paket A, Paket B, Paket C sebagai pelengkap. Nah, apakah nonformal pada PAUD ini berfungsi seperti itu? Jadi, PAUD nonformal itu misalnya ada anak, gitu, sudah menjalani masa kehidupannya lewat enam tahun, dia tidak bisa ... tidak sekolah di TK. Kemudian, setelah usia enam tahun itu, apakah dia bisa mengambil paket pelengkap dengan ikut di PAUD nonformal? Kan, semestinya fungsi nonformal seperti itu. Mohon penjelasan Ahli. Jika tidak bisa ya, berarti nonformal itu bukan pelengkap yang formal, tapi mohon ... mohon penjelasan dari sisi Ahli lah, mengenai hal itu.

Nah, satu lagi, mohon maaf, Yang Mulia, terakhir. Tadi saya juga tertarik dengan penjelasan Ahli pada halaman empat, Ahli mengatakan bahwa fenomena PAUD formal sudah memasuki wilayah profesionalisme dengan atribut standarisasi dan akreditasi yang ketat, sementara yang nonformal itu masih berada di wilayah social movement.

Nah, pertanyaannya, apa yang membuat PAUD formal itu kemudian sudah masuk wilayah profesionalisme, dan atribut standarisasi, dan akreditasi yang ketat? Jadi, faktor apa yang membuat itu? Apakah memang PAUD formal itu ada kebijakan yang strategis dari negara yang membuat dia menjadi profesional, gitu? Itu saja. Terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Dari meja Hakim? Ya, mulai dari Yang Mulia Prof. Enny dulu!

**20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, kepada Ahli. Tadi Ahli mengatakan di dalam halaman empat, ya. Bahwa di sini jumlah terkait dengan PAUD formal itu ternyata lebih sedikit dibandingkan dengan PAUD nonformal. Saya minta data nanti dilengkapi oleh Pemerintah, ya? Data seberapa banyak sebetulnya kita memiliki data PAUD formal, nonformal, dan informal, data itu.

Kemudian yang berikutnya, ini kaitannya dengan pertanyaan berikutnya. Apakah kemudian ketika yang berkembang itu ternyata PAUD nonformal, itu menggambarkan sebetulnya ada aspek kebebasan yang diberikan oleh negara yang tadi, quote unquote seperti ada social movement dalam proses penyelenggaraan dari pendidikan nonformal itu sehingga dengan demikian memberikan ruang bagi para penyelenggara untuk melakukan itu, menyediakan PAUD nonformal. Termasuk peluang untuk quote unquote, peluang kerja, quote unquote seperti itu karena kalau semuanya ini masuk ke dalam PAUD formal kan, dia menjadi bagian yang mengikut sistematika ... sistematika di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Itu kemudian tolong dijelaskan oleh Ahli.

Apakah kemudian social movement tersebut merupakan ciri yang berkembang seiring dengan perkembangan proses penyelenggaraan satu sistem pemerintahan yang lebih demokratis? Coba Ahli bisa menjelaskan kira-kira ini kalau kita kaitkan dengan beberapa negara, ada, enggak, kemudian dia mencontohkan gerak dari ... apa namanya ... pertumbuhan dari yang nonformal itu mungkin lebih besar daripada yang formal? Karena ada beberapa kriteria yang menyertainya di situ. Itu saja, terima kasih.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Yang Mulia Pak Wahiduddin?

**22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Ahli menjelaskan di dalam makalahnya ini dan memang itu yang ada juga di dalam Permohonan Pemohon. Bahwa konsep pendidikan formal, nonformal, informal itu jelas diuraikan secara tegas di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dulu di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 ... 1989, Undang-Undang Sisdiknas pertama kan, tahun ... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 kan, ya? Memang masih sedikit tentang konsep pendidikan formal, nonformal, dan informal. Ketika di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, memang di sana diatur, dimuat ketentuan-ketentuan terkait dengan konsep pendidikan formal, nonformal, dan informal. Yang ditekankan terkait dengan tenaga pendidiknya adalah secara umum yang mengatakan bahwa guru, dosen, tenaga pendidik itu melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan nasional. Secara umum disebutkan manusia beriman, akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, dan lain sebagainya.

Nah, ketika terkait tenaga pendidiknya, ada khusus Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. Nah, di sana dijelaskan tentang bahwa guru dan dosen ... nah, terkait dengan bab tentang guru, itu disebutkan kebijakannya adalah bagaimana guru itu kompeten, profesionalisme. Nah, tidak ada ... apa ... disebut-sebut *pamong* di Undang-Undang Guru itu. Nah, ketika di PP-nya, di PP 17 Tahun 2010 ketika Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, maka munculah *pamong* itu. Di sini dikutip memang bahwa *pamong* ini sebetulnya terkait dengan yang nonformal itu. Nah, ini kan ... apa ... konsep besarnya kan, guru itu, kan? Sehingga undang-undangnya Undang-Undang Guru dan Dosen di sana. Bab tertentu ... menentukan dan mengatur muatan tentang guru dan satunya tentang dosen. Nah, *pamong* ini ketika Peraturan Pemerintah Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.

Nah, dan yang sangat ditekankan oleh Pemohon sebetulnya adalah adanya perlakuan ... apa ... diskriminatif akibat posisi ini. Di terakhir, di pernyataan Ahli menyatakan, "Ya, memang selama ini dan perlu ditingkatkan kualitas pendidikan kompetensi yang sama antara pendidik di PAUD yang formal dan nonformal."

Nah, kemudian dikatakan terakhirnya, "Dalam batas-batas tertentu meningkatkan insentif." Ya, artinya sangat ... apa ... ada semacam tidak mudah untuk menyamakan mereka di dalam insentif ini. Nah, ini apa sebetulnya menurut ... apa ... Ahli, harus kita batasi dalam insentif-insentif itu? Ya, sementara kualitasnya, kompetensinya ya, harus disamakan. Tapi untuk insentif, batas-batas tertentu. Nah, ini yang

mungkin juga ada irisan diskriminatif itu, ya? Ya, saya kira bisa dijelaskan terkait hal itu. Terima kasih.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan, Ahli. Langsung ditanggapi!

**24. AHLI DARI PEMERINTAH: YOYON SURYONO**

Mohon izin, Yang Mulia, menjelaskan beberapa pertanyaan. Banyak sekali pertanyaannya. Saya ingin menjelaskan secara umum terlebih dahulu. Izinkan, Yang Mulia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu menempatkan sekolah sebagai mainstream pendidikan karena belum ada lembaga selain sekolah pada waktu itu yang memiliki kehandalan seperti sekolah. Yang pertama.

Yang kedua, ilmu pendidikan dan ilmu pendidikan nonformal, dalam hal ini dalam konteks ini adalah pengertian pendidikan formal dan pendidikan nonformal yang sudah dimulai sejak tahun 1970-an, itu mengalami perkembangan.

Kalau pertama adalah konteksnya itu, kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Sekarang konteksnya sudah berbeda. Apa yang berbeda? Saya ingin menjelaskan suatu fenomena yang sangat luar biasa sekarang yang disebut dengan fenomena unschool learning, orang tidak perlu lagi sekolah karena banyak masalah, terutama untuk PAUD. Ada beberapa hasil penelitian yang mengatakan, "Sukses anak itu karena proses unschool learning, bukan school learning." Justru setelah masuk sekolah, anak jadi bermasalah. Ini konteks pentingnya pendidikan nonformal. Yang kedua itu.

Yang ketiga, teori pendidikan dan praktik Pendidikan, di tengah-tengahnya ada yang namanya kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan itu adalah pilihan alternatif bagaimana pendidikan itu akan dilakukan. Kebijakan pendidikan mengalami perubahan. Tadi Bapak Hakim Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams, "Kita sudah memiliki tiga undang-undang tentang Sisdiknas."

Yang pertama, tahun 1954, 1989. Itu nuansanya berbeda-beda, Pak, berbeda-beda. Solusi kalau ingin di ... sebelum solusi, fenomena terakhir, dunia pendidikan di mana pun sudah memasuki wilayah profesionalisme, buktinya harus terakreditasi atau standardisasi, dan macam-macam, termasuk untuk pendidiknya ... termasuk untuk pendidiknya. Bagaimana itu implementasinya? Kembali lagi kalau dari sudut ilmu pendidikan ada tiga. Satu, persoalan politik pendidikannya. Dua, persoalan ekonomi pendidikannya. Dan tiga, persoalan kemampuan ekonomi suatu bangsa dan negara.

Pendidikan formal, nonformal, dan informal pada tahun 1970 karena sekolah tidak mampu menyediakan tenaga terdidik untuk pengembangan ekonomi ketika itu, khususnya di negara-negara sedang berkembang. Pilihan kebijakan berkait dengan itu. Sebagai seorang Ahli, saya ingin mengatakan kalau politik pendidikan, ekonomi pendidikan, dan kemudian ... itu sudah profesionalisme, itu sudah terpenuhi, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, dalam arti distandardisasi dan dihargai. Tadi Ibu Hakim Enny mengatakan, "Berapa jumlahnya?"

Data saya tahun ... nanti dilengkapi oleh Pemerintah, data saya, PAUD nonformal di Indonesia itu hampir 39.000. Bayangkan, Bapak, hampir 39.000 dan itu pada waktu fase ini masih fase yang saya sebut dengan social movement tadi itu. Kalau masuk ke wilayah profesionalisme, persoalannya tinggal tiga saja, hitungan ekonomi pendidikannya, politik pendidikannya, dan arah kita ke profesionalisme. Itu saya kira dasar-dasar umum yang ingin saya katakan sebagai pengantar untuk itu.

Para Majelis Hakim yang saya hormati, Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama dari Pemerintah tadi, faktanya sekarang pendidikan formal/nonformal masih diakui, PAUD masih diakui, pendidik masih diakui. Ada pengakuan yang tadi disebut pengakuan diskriminatif, guru formal dengan guru yang nonformal. Setahu saya sebagai seorang Ahli, TK itu sudah jauh lebih lama ada di Indonesia dalam praktik pendidikan, taman kanak-kanak, sudah jauh lebih lama. Tapi yang namanya pendidikan anak usia dini itu baru sekitar 20 tahunan yang lalu. Itu pun kita tidak mengadopsi secara betul ... bukan betul ya, tidak mengadopsi persis apa yang terjadi di negara yang sudah maju, negara maju 0 sampai 8, kita 0 sampai 6. Mengapa? Itu namanya pilihan kebijakan karena di negara maju 0 sampai 8, kita 0 sampai 6, itu pilihan kebijakan.

Di negara maju juga ada pembedaan, ya? Guru itu nama generik untuk semua pendidik, pendidik selain dosen ya, pendidik selain yang di perguruan tinggi yang saya maksud, istilah-istilah umum. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, kecuali di dalam tadi PP 173 menyebut *pamong* itu satu perkembangan dinamika pemikiran yang kemudian dituangkan di dalam kebijakan, itu. Itu bukan masalah keilmuan, itu masalah kebijakan, gitu.

Jadi, di situ ada masalah-masalah kebijakan yang sebetulnya menurut teorinya itu pilihan kebijakan itu tergantung kepada pemegang kekuasaan yang saat itu sedang berkuasa, dampak. Tadi saya mengatakan sebagian besar yang tadi saya sebut hampir 39.000 itu adalah PAUD milik masyarakat. Artinya apa? Tanggung jawab utama itu adalah penyelenggara. Tanggung jawab utama adalah penyelenggara, tapi di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tiga itu tidak bisa dipisahkan: pemerintah, masyarakat, dunia usaha. Itu tidak bisa dipisahkan.

Saya kira bantuan masyarakat untuk PAUD sangat luar biasa terbukti dengan banyaknya tadi itu. Kalau saya ingin mengatakan sebagai contoh ya, sekarang ada PAUD yang sangat mahal, gedungnya sangat bagus, insentif ... apa ... gaji gurunya luar biasa. Itu sedikit sekali jumlahnya itu ... apa namanya ... PAUD ... orang yang punya uangnya sangat banyak, tapi yang menjadi masalah tadi itu adalah sebagian besar itu masih bermasalah. Nah, kalau ini masih bermasalah, kemudian mau dinaikkan menjadi tenaga-tenaga profesional itu perlu waktu yang sangat panjang. Karena apa? Karena acuannya satu, kualifikasi pendidikannya harus S1, harus ada kompetensi, dan sebagainya, dan sebagainya itu. Itu perlu waktu.

Jadi, persoalannya sebetulnya terletak pada persoalan waktu kapan kita akan masuk ke tahap PAUD itu menjadi profesional tadi. Nah, soal waktu ini tadi saya katakan ada kaitannya dengan kebijakan pendidikan ya, dengan ekonomi pendidikan. Ekonomi pendidikan yang saya maksud di sini adalah kemampuan anggaran pemerintah, ya. Kemudian yang satunya lagi adalah kita mau masuk profesionalisme apa tidak? Itu. Nah, dalam konteks ini untuk pendidikan formal sudah masuk profesionalisme tadi itu, ya. Jadi, saya kira masih diperlukan.

Kemudian yang agak teknis, Pak Iqbal, terima kasih. Saya beranggapan sebagai seorang Ahli, faktor yang menyebabkan orang berhasil itu banyak sekali, banyak sekali. Tidak hanya pendidikan, tapi banyak sekali. Pendidikannya, ya. Anaknya, ya. Lingkungannya, ya. Orang tuanya, ya. Dan sebagainya. Saya tidak pernah masuk TK, tidak pernah masuk PAUD, tapi saya dididik oleh orang tua saya. Kita generasi baby boomer, saya kira tidak ada yang TK-TK itu. Jadi, patokannya banyak sekali.

Pendidik itu sebagian memang menentukan, ya? Bapak-Ibu, yang sangat penting sebetulnya bukan kualifikasi pendidikan, bukan ... apa namanya... kompetensi dan sebagainya, tapi sebetulnya sukses dan tidaknya itu apa yang terjadi di dalam sekolah, itu yang sangat menentukan. Kalau boleh saya menyampaikan, Pak, mohon izin, Hakim Yang Mulia. Saya sebagai dosen mendapat tunjangan profesi ya, prinsip profesionalismenya belum sepenuhnya, belum sepenuhnya. Ini sebagai contoh bahwa memang perjalanan profesionalisme itu perlu panjang sekali, gitu. Jadi, mana yang baik, pendidik PAUD formal atau pendidik nonformal? Tergantung kinerjanya dia di dalam sekolah, itu.

Kemudian berikutnya, konsep pendidikan formal, pendidikan nonformal ada yang dikaitkan dengan tadi ya, kebijakan pendidikan dan lain sebagainya. Sepanjang kajian keilmuan saya, itu kembali persoalannya kepada kebijakan, itu. Di negara maju kalau kita baca ... dengan catatan negara maju itu negara mana dulu, ya? Amerika, kontinental, atau ... itu agak beda, agak beda. Tradisinya beda, beda. Jadi ... dan saya termasuk orang yang sebagai seorang ahli, saya tidak termasuk yang paling sangat setuju kalau kemudian kita

membandingkan dengan negara-negara maju dan perbandingannya itu kemudian diterapkan di Indonesia. Itu saya kira satu masalah di situ, ya.

Kalau kita ingin konsisten dengan prinsip-prinsip keilmuan tadi, dari sudut keilmuan ya, sekaligus saya katakan dari sudut keilmuan, tidak perlu semuanya PAUD itu dibeda-bedakan dari segi keilmuan, ya. Karena apa? Karena tingkat perkembangan anak itu dari satu garis kontinu. Mulai 0 sampai dengan 6 tahun atau sampai dengan 8 tahun, itu. Tapi kembali lagi masalah yang kita hadapi ini adalah masalah rumusan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ya? Ini tidak memasuki wilayah keilmuan, ini wilayahnya adalah wilayah kebijakan pendidikan, ya? Asalkan semua pemangku kepentingan dalam konteks kebijakan pendidikan itu tadi beralih dari social movement ke profesionalisme, ceritanya akan menjadi lain. Cuma masalahnya, apakah kita sudah siap? Itu saya kira satu pertanyaan yang sangat besar sekali. Kesiapan itu sangat penting sekali.

Apa yang dimaksud dengan kesiapan? Ya, kalau boleh saya menyampaikan contoh kepada Hakim Yang Mulia, itu. Selalu tiap tahun anggaran itu, Dikbud dan Kementerian Dikti mengeluh. Anggaran mereka itu habis sekian puluh persen untuk tunjangan komisi, habis, habis. Persoalannya, apakah kemudian mutunya meningkat dengan ini? Itu persoalan lain. Nah, tapi yang saya maksud di sini, kesiapan itu saja tergantung pada ekonomi, Pendidikan karena ini termasuk tunjangan dan sebagainya. Jadi, 3 tadi saya kira untuk Bapak-Bapak ... apa namanya ... kembali lagi kebijakan ekonomi dan orientasi. Kita mau masuk ke wilayah ... apa namanya ... wilayah profesionalisme atau tidak.

Yang keempat, Majelis Hakim yang saya hormati dan Bapak-Ibu sekalian. TK itu memiliki sejarah panjang, sejarah panjang. Artinya apa? Praktik pendidikan anak usia dini itu ... TK tadi saya sebut, TK itu sudah ada lebih dulu. Maka kemudian, namanya menjadi guru tadi itu. Mengapa menjadi guru? Karena memang kebijakan pendidikannya di situ dikatakan begitu.

Nah, jadi masalahnya sebetulnya, tadi saya mengatakan ada persoalan akademik, ada persoalan kebijakan pendidikan, ada persoalan ekonomi pendidikan, ada persoalan kapan kita harus pindah dari yang social movement menjadi yang profesional, itu?

Mohon maaf, ini tadi catatannya agak tergesa-gesa, Pak Hakim. Ya, beda pendidikan formal, nonformal tadi sudah saya sampaikan. Kemudian, mengenai diskriminasi ya, apakah kemudian berpengaruh kepada ... diskriminasi itu sebetulnya apa istilahnya ya, tindak lanjut dari posisi atau kedudukan PAUD dalam menjalankan PAUD. Kalau kita bicara PAUD itu, satu, kita bicara PAUD-nya sebagai institusi, bicara satuan pendidikannya, dan bicara programnya. Tiga ini saya kira menjadi satu kesatuan ya, tergantung kemudian posisinya.

Tapi dalam konteks ini saya juga ingin berterima kasih, saya kira. Menyadarkan kepada kita bahwa yang 39.000 tadi itu ya, saya kira memang perlu perhatian yang sungguh-sungguh, ya? Karena apa? Generasi tahun 2045 tidak mungkin tercapai kalau anak-anak PAUD sekarang ini tidak dididik dengan baik. Saya kira itu satu hal yang sangat penting. Nah, bagaimana itu? Nanti ada 3 persoalan tadi itu, ya?

Dari Majelis Hakim Ibu Hakim Bu ... Prof. Enny, saya kira. Tadi saya mengatakan jumlah PAUD nonformal itu banyak sekali, ya? Kemudian, apakah itu kebebasan? Tadi saya mengatakan, secara konsep sekarang muncul fenomena unschooling. Bapak dan Ibu, saya ingin mencontohkan satu. Home schooling itu banyak sekali sekarang jumlahnya. Karena apa? Karena sekolah tidak menyenangkan menurut mereka. Artinya, di sini ada pilihan, ya? Pilihan. Ke depan, saya kira dalam ... dalam prediksi saya, fenomena unschooling ini akan terus berkembang sejalan dengan fenomena bahwa bekerja itu tidak perlu sektor-sektor formal, ya karena akan ... apa namanya ... menjadi begitu. Sehingga sebetulnya saya kira, social movement itu pada tahap awal adalah kemudian harus menjadi masuk ke wilayah yang kedua yang disebut dengan profesionalisme tadi.

Insentif, Pak Hakim Wahiduddin. Pada awalnya, terpikirkan bahwa tidak semua PAUD ... tidak semua pendidik PAUD formal itu bisa distandardisasi itu ... bisa distandari ... dengan tadi ... alasan-alasan tadi. Tapi kemudian, Pemerintah membuat satu kebijakan, marilah kementerian itu membantu peningkatan kualifikasi pendidikannya. Dari yang belum SMA ke SMA, yang dari SMA ke S1, dan sebagainya, itu banyak sekali, kompetensinya juga begitu. Nah, soal insentif ini ya, nanti mungkin sudah dijelaskan oleh pihak pemerintah, masih dalam jumlah yang sangat kecil. Saya mendengar beberapa tahun yang lalu cuma sekitar Rp100.000,00, Rp200.000,00, Rp300.000,00 itu, tapi itu menunjukkan bahwa pemerintah punya perhatian juga kepada yang nonformal tadi itu, meskipun dalam batas-batas yang ... mengapa kecil? Ya, tadi saya kira kembali kepada kemampuan pemerintah dan sebagainya, itu.

Majelis Hakim yang saya muliakan. Saya tidak bisa detail tadi menjelaskannya ya, tetapi secara umum sudah saya jelaskan tadi, ya? Saya ingin merangkum yang pertama, pendidikan nonformal ... formal, nonformal, dan informal mengalami perubahan, ya? Yang kedua, ada wilayah-wilayah kebijakan, wilayah-wilayah ekonomi, dan wilayah-wilayah perpindahan tadi, ya? Kemudian, pendidik, saya kira ada rumusan umum dan rumusan khusus, ya? Dan tadi satu pertanyaan yang sangat baik sekali dari Pemohon dan Kuasa Hukumnya soal kualitas, ya? Saya mengatakan, kualitas itu pembelajaran, tidak hanya idea formal atau tidak formal. Kualitas pembelajaran itu banyak sekali faktornya, ya? Maka kemudian, konsep berikutnya kalau anak itu masih usia nol sampai 2 tahun, cocoknya dia dididik oleh ini. Usia 2 sampai 4

tahun, cocoknya ini, itu ada, ya. Di kita disebut dengan guru PAUD, guru ... ada tiga klasifikasi itu. Di negara maju juga ada klasifikasi yang seperti itu, tapi konteksnya kepada tingkat perkembangan anak secara psikologis, ya.

Terakhir, Majelis Hakim yang sangat mulia. Kita saya kira sepakat semuanya di sini, ya. Bahwa PAUD tidak boleh tidak, harus kita majukan. Persoalan memajukan menjadi yang profesional tadi itu, itu ada pertimbangan-pertimbangan lain, pertimbangan politik pendidikan, pertimbangan ekonomi pendidikan, dan pertimbangan tadi peralihan, begitu. Demikian. Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih, Prof. Untuk Kuasa Presiden, ahlinya sudah cukup, ya? Ya, baik. Nah kalau begitu, ini sidang yang terakhir, ya? Untuk itu, kepada Pemohon, DPR juga sekaligus tapi tidak hadir, dan Kuasa Presiden, bisa mengajukan kesimpulan. Jadi, ini hak ya, mau digunakan boleh, mau tidak, enggak apa-apa. Kesimpulan diserahkan paling lambat hari Jumat, tanggal 12 April 2019, pukul 14.00 WIB. Ya, gitu ya, Pemohon, ya? Ya, Kuasa Presiden? Kalau mau mengajukan kesimpulan, paling lambat tanggal 12 April. Untuk Ahli Prof. Dr. Yoyon Suryono, M.Si., terima kasih atas keterangannya. Cukup, ya? Cukup, ya? Ya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.21 WIB**

Jakarta, 2 April 2019  
Panitera,

t.t.d.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001